



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ...TAHUN...

TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan kekayaan intelektual menjadi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa para pencipta dan pemilik kekayaan intelektual mendapatkan hak eksklusif atas karyanya dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan iklim usaha yang adil, serta dapat mendukung inovasi berkelanjutan di berbagai sector demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam melindungi karya dan produk orisinal pencipta atau pemilik kekayaan intelektual di Kabupaten Bangli yang berasal dari daya cipta, rasa dan karsa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, paten, peranan merek dan indikasi geografis serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan dan mengeksploitasi karya, serta menghormati hak moral penciptanya Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk melakukan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- c. bahwa dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah serta pelaku karya kekayaan intelektual di perlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

29

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karenanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
6. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan dan memberikan fasilitas.
8. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual Masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/ atau dimanfaatkan secara tidak sah.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam

- bentuk nyata.
12. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
 13. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 15. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 17. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
 18. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
 19. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam Masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
 20. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
 21. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

22. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
23. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/ atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan factor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
24. Komunitas Asal adalah Masyarakat hukum adat dan/ atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/ atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya Masyarakat pendukung.

Pasal 2

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual Masyarakat.

Pasal 3

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah;
- b. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. Perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- d. Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- e. pemanfaatan;
- f. pemeliharaan dan larangan;
- g. sentra Kekayaan Intelektual;
- h. kerjasama;
- i. sistem informasi;

- j. partisipasi Masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. insentif dan disinsentif.

BAB II KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Potensi Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - h. Pengetahuan Tradisional;
 - i. Sumber Daya Genetik; dan
 - j. Indikasi Asal.

Bagian Kedua Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah dan pidato;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk ;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;

- m. karya sinematogram;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam hubungan dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Varietas Tanaman

Pasal 8

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman asal Daerah.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/ atau
 - b. hasil pemulia tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. kehutanan.

Pasal 9

- (1) Varietas Tanaman asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.

- (2) Pendaftaran Varietas Taniaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/ atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan/atau
 - d. lingkungan hidup/kehutanan.

Bagian Keempat Merek

Pasal 11

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas tanda berupa:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan
 - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek:
 - a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan mendorong Masyarakat melakukan pendaftaran Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dapat bertindak sebagai pemohon Potensi Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada kementerian yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Desain Industri

Pasal 14

- (1) Perlindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri:
 - a. telah terdaftar; dan/ atau
 - b. dalam proses pendaftaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. publikasi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. inventarisasi.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak Desain Industri dengan pihak ketiga.

Bagian Ketujuh
Paten

Pasal 16

- (1) Perlindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
 - (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor:
 - a. Dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai Pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa Paten atas Paten yang dikomersialisasikan sesuai perjanjian; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vocal, lirik, instrumental, atau kombinasinya, berupa lagu-lagu

- rakyat dan instrument tradisional;
 - c. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan sera penyajiannya;
 - d. pakaian adat;
 - e. gerak, mencakup antara lain, tarian, beladiri, dan permainan tradisional;
 - f. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - g. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - h. benda pusaka;
 - i. makanan tradisional; dan/ atau
 - j. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi.

Bagian Kesembilan Pengetahuan Tradisional

Pasal 20

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang
- i. terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- j. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- k. sistem ekonomi;
- l. sistem organisasi sosial;
- m. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- n. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesepuluh Sumber Daya Genetik

Pasal 21

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/ atau

- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kesebelas
Indikasi Asal

Pasal 22

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf j terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

BAB III
PERLINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

Perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pendataan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian mengenai jenis, ragam dan bentuk Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendataan dan pendokumentasian Kekayaan Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pencatatan Kekayaan Intelektual diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Karya Intelektual produk Hak Terkait atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Karya Intelektual; dan
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (4) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Potensi Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - h. Pengetahuan Tradisional;
 - i. Sumber Daya Genetik; dan
 - j. Indikasi Asal

Pasal 28

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Kekayaan Intelektual, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. Badan Hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.
- (4) Permohonan diajukan melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

29

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan akan mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual ke kementerian terkait.
- (3) Pemeriksaan secara bersama antara perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Kekayaan Intelektual yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Kekayaan Intelektual yang tercatat dalam daftar umum objek Kekayaan Intelektual lainnya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 30

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menerima pemberitahuan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasan yang kemudian diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 31

Dalam hal Kekayaan Intelektual diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat diterbitkan petikan resmi.

Pasal 32

Pencatatan Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait dalam daftar umum Karya Intelektual bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait yang dicatat.

BAB IV INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 33

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan inventarisasi

- Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

BAB V
FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ~~inventarisasi~~ dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Potensi Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - h. Pengetahuan Tradisional;
 - i. Sumber Daya Genetik; dan
 - j. Indikasi Asal.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerima Fasilitasi Pendaftaran
Kekayaan Intelektual

Pasal 35

Penerima fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan kepada:

- a. perangkat Daerah;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga penelitian;
- d. koperasi, usaha mikro, kecil, menengah; dan/atau
- e. Masyarakat

Bagian Ketiga
Prinsip Fasilitasi

Pasal 36

Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan pertimbangan seorang atau beberapa orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya harus memperoleh imbalan yang wajar berupa hak ekonomi dan hak moral, meliputi rasa aman karena adanya Perlindungan dan pengakuan atas hasil karyanya;
- b. ekonomi, dengan pertimbangan Hak Kekayaan Intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya untuk mendapatkan royalti;
- c. kebudayaan, dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk melahirkan Ciptaan baru;
- d. sosial, dengan pertimbangan terdapat Masyarakat yang menghasilkan karya dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran secara mandiri; dan
- e. selektif, dengan pertimbangan hanya Masyarakat atau kelompok Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara mandiri yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Bupati melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Bupati menyelenggarakan alih teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal alih teknologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan alih teknologi Kekayaan Intelektual

- dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (3) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan dari Kekayaan Intelektual yang dikomersilkan sesuai dengan perjanjian.

BAB VII PEMELIHARAAN DAN LARANGAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembiaran, penghilangan dan/ atau perusakan benda hasil Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. membantu pihak lain yang mengklaim Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah;
- d. memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan; dan
- e. menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain secara tidak sah.

BAB VIII SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra Kekayaan Intelektual dalam rangka pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan Fasilitasi segala bentuk kegiatan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Tugas dan wewenang sentra Kekayaan Intelektual meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pengelolaan sentra Kekayaan Intelektual;
 - b. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penyusunan data Kekayaan Intelektual;
 - c. mengelola sistem pangkalan data Kebudayaan

29

- Intelektual;
- d. pelayanan bimbingan, konsultasi, pendaftaran, dan advokasi hukum, promosi, pendidikan, dan pelatihan, sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual;
 - e. memfasilitasi pemenuhan persyaratan inventarisasi, pencatatan, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Sentra Kekayaan Intelektual kepada Bupati.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi.;
 - e. badan usaha;
 - f. Masyarakat; dan/ atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Bupati membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil Inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. pemberian informasi dan data;
 - c. Perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - d. pengawasan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual kepada perangkat Daerah, sentra Kekayaan Intelektual dan/ atau Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pencatatan dan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. pendaftaran dan pangelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri;
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - f. pencatatan dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - g. pencatatan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional;
 - h. pencatatan dan pengelolaan Sumber Daya Genetik; dan
 - i. pencatatan dan pengelolaan Indikasi Asal.

Pasal 47

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. koordinasi;
- b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
- e. pendidikan serta pelatihan.

Pasal 48

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan oleh Daerah dilaksanakan sesuai keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pencatatan dan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. pendaftaran dan pangelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri;
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - f. pencatatan dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - g. pencatatan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional;
 - h. pencatatan dan pengelolaan Sumber Daya Genetik; dan
 - i. pencatatan dan pengelolaan Indikasi Asal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/ atau badan usaha yang berjasa dalam:
 - a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan/atau

- b. berperan serta dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan dan/ atau bantuan yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 52

Setiap orang, kelompok atau lembaga dan/ atau badan usaha yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN...NOMOR...